

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pelaksanaan kerjasama investasi syariah yang dilakukan oleh Jagonya Offset, Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ini telah menjadi subjek penelitian yang menarik, dikarenakan dalam praktiknya di ikuti oleh beberapa investor yang berkedudukan sebagai pekerja dan masyarakat. Praktik pelaksanaan investasi ini dilakukan dengan cara memproduksi suatu desain kemasan percetakan yang nantinya akan dijadikan wadah kemasan seperti kopi, snack, dan lain-lain, dengan pembagian *dividen* investor memperoleh sebesar 4,28% dari seluruh keuntungan hasil bersih dihitung dari jumlah yang diperlukan dalam investasi tersebut. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh pengelola berdasarkan persentase kepemilikannya ditambah dengan gaji bulanan sebesar 5,72%. Dan jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak yang telah melakukan kerjasama investasi. Pembagian kerugian yang telah disepakati kedua belah pihak adalah, pihak pertama sebagai shahibul maal 4,28 % dari seluruh kerugian bersih hasil usaha. Sedangkan kerugian yang ditanggung oleh pengelola sebesar 5,27%. Namun, jika kerugian disebabkan oleh pihak kedua sebagai pengelola yang melakukan kesenjangan atau penyimpangan, maka seluruh kerugian usaha ditanggung oleh pihak kedua. Kemudian, cara pemasaran tersebut dilakukan secara seminar dan *workshop*. Namun, dalam pemasaran yang cukup memenuhi target, organisasi dalam perusahaan tersebut tidak berjalan dengan baik

sehingga mengakibatkan kemacetan dalam produksi, yang berimbas kepada *dividen* kepada para investor.

2. Pada umumnya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua proses yaitu melalui litigasi didalam pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui proses kooperatif di luar pengadilan. Namun dalam hal ini, Jagonya Offset yang berada di Desa Purwodadi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri melakukan musyawarah yang sebagaimana dalam Islam dikenal dengan *sulh*. Musyawarah yang dilakukan dalam Jagonya Offset untuk menemukan sebuah solusi dan memberikan sebuah penawaran negosiasi, yang menawarkan pengalihan dana yang awalnya untuk percetakan kemudian dialihkan ke bahan baku dan pembagian *dividen* menjadi 1 bulan sekali sebesar 5%, pengelola juga mendapatkan sebesar 5%. Untuk sisanya sebagai biaya operasional dan produksi. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan dan mempertanggung jawabkan investasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, *sulh* dianggap sebagai cara yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, karena dapat menghindari biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam proses hukum, serta mempertahankan hubungan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat.

B. Saran

1. Dalam praktiknya, pengelola perlu memperbaiki struktur organisasi, dikarenakan organisasi untuk menjalankan suatu investasi sangat penting. Hal tersebut dilakukan agar pemasaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan target dan meminimalisir suatu kerugian dalam investasi.

2. Kurangnya terbuka antara pengelola dan investor, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam pembagian *dividen*. Karena menggunakan prinsip syariah, pengelola seharusnya memegang teguh prinsip syariah yang seharusnya diterapkan.
3. Peneliti menyarankan agar pihak-pihak yang terkait mempelajari berbagai pendekatan, dan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan terkait investasi syariah untuk meningkatkan pengaplikasian investasi syariah dalam berbagai bidang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan dan kualitas investasi syariah.